



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 319 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KERJA EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Evaluator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- menyiapkan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - menghimpun data-data pendukung yang diperlukan dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - melakukan Evaluasi Mandiri SAKIP Provinsi NTT Tahun 2022.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 245/KEP/HK/2023 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 


✶ **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

Tembusan:

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 319 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

TENTANG PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim; dan
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	b. melakukan pembinaan dan motivasi kepada tim untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP perangkat daerah.
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim penyusunan evaluasi AKIP Tahun 2022 dan Penilaian Mandiri AKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023.

w.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R*
* **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 313 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 4 SEPTEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin tim evaluasi SAKIP dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP; dan b. memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh anggota Tim untuk keberhasilan evaluasi SAKIP.
2.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. bertanggung jawab secara teknis terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP perangkat daerah; b. mengoordinir pembuatan LHE SAKIP perangkat daerah; c. mengoordinir evaluasi SAKIP komponen pengukuran dan pelaporan kinerja; dan d. mengoordinir pelaksanaan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTT
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir evaluasi SAKIP komponen Perencanaan Kinerja; dan b. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan evaluasi SAKIP.
4.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan evaluasi SAKIP komponen Perencanaan Kinerja; b. menyusun LHE SAKIP Perangkat Daerah; dan c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi SAKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

8.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir evaluasi SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan b. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan evaluasi SAKIP.
9.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja; b. menyusun draft LHE SAKIP Perangkat Daerah; dan c. mengetik dan menyusun data-data menjadi laporan evaluasi SAKIP.
10.	Pius Basilius Samon Tukan, SE. M.Acc/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan evaluasi SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; b. menyusun LHE SAKIP Perangkat Daerah; dan
11.	Patrick Maritus Wawo Loy, SE/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi SAKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.
12.	Johanes Don Bosco Bria, ST., M. Eng/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Vitarianda A. Taka, S.STP/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan evaluasi AKIP komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja; b. menyusun LHE AKIP Perangkat Daerah; c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di Instansi terkait.
14.	Margaritha Juliana Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

15.	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan evaluasi AKIP komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja; b. menyusun LHE AKIP Perangkat Daerah; c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di Instansi terkait.
-----	---	---------	---

da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

ke
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004